



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176

Fax. 0322- 318663

Lamongan

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/799/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

RIF'ATUS SHOLIHAH

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **001/P.KB.M/II/2008**
Tanggal : **25 Pebruari 2008**
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga **MUSLIMAT NU** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **MUSLIMAT NU**
Alamat : Dusun Cekel, Desa Kramat,
Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **RIF'ATUS SHOLIHAH**
Alamat : Dusun Cekel, Desa Kramat,
Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan
- Didirikan pada tanggal : 25 Februari 2008

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 29 Februari 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan



Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Lamongan
4. Ketua Yayasan/ Lembaga MUSLIMAT NU